

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

Oleh:

Aulia Ghani Arrahman¹

Irfa' Darojatur Rohmah²

Yogisa Prastika Putri³

Agmi Octaviani⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230711100080@student.trunojoyo.ac.id,
230711100052@student.trunojoyo.ac.id, 230711100055@student.trunojoyo.ac.id,
230711100082@student.trunojoyo.ac.id.

Abstract. *Cessie is a legal instrument regulated in Article 613 of the Civil Code (KUH Perdata) which is used to transfer receivables from old creditors (cedent) to new creditors (cessionaries). This study aims to analyze the effectiveness of cession as an instrument for transferring receivables in transactions at non-sharia financial institutions. The research method used is a qualitative method with a normative legal approach that focuses on the analysis of laws and regulations and case studies on the practices of non-sharia financial institutions. The results of the study indicate that cession is effective in accelerating the process of transferring receivables and increasing the liquidity of financial institutions. However, there are challenges related to legal risks, such as uncertainty of receivable status and potential disputes with debtors. Therefore, the use of authentic deeds and transparency in notification to debtors are important mitigation strategies. This study is expected to contribute to the development of regulations and legal*

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

practices in the field of non-sharia finance to maximize the benefits of cession as an instrument for transferring receivables.

Keywords: *Cessie, Receivable Rights, Non-Sharia Financial Institutions, Transactions.*

Abstrak. Cessie merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang digunakan untuk mengalihkan hak piutang dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas cessie sebagai instrumen peralihan hak piutang dalam transaksi di lembaga keuangan non-syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus pada praktik lembaga keuangan non-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie efektif dalam mempercepat proses pengalihan hak piutang serta meningkatkan likuiditas lembaga keuangan. Namun, terdapat tantangan terkait risiko hukum, seperti ketidakpastian status piutang dan potensi sengketa dengan debitur. Oleh karena itu, penggunaan akta otentik dan transparansi dalam pemberitahuan kepada debitur menjadi strategi mitigasi yang penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi dan praktik hukum di bidang keuangan non-syariah untuk memaksimalkan manfaat cessie sebagai instrumen peralihan hak piutang.

Kata Kunci: Cessie, Hak Piutang, Lembaga Keuangan Non-Syariah, Transaksi.

LATAR BELAKANG

Cessie merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk pengalihan hak piutang yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Sigit, 2020). Dalam konteks lembaga keuangan non-syariah, cessie memiliki peran penting sebagai mekanisme pengalihan hak piutang yang memungkinkan kreditur untuk mengalihkan hak tagihnya kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari debitur (Mustofa & Suprapti, 2024). Instrumen ini banyak digunakan dalam praktik perbankan dan industri keuangan lainnya, terutama dalam transaksi sekuritisasi aset, pembiayaan berbasis piutang, serta restrukturisasi utang. Namun, meskipun cessie telah diatur secara hukum, efektivitas penerapannya dalam transaksi lembaga keuangan non-

syariah masih menjadi perdebatan, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak debitur, transparansi, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Aurette, 2020).

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam implementasi cession adalah ketidakpastian hukum yang sering kali timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengalihan hak piutang yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Trisno, 2023). Dalam banyak kasus, debitur tidak diberitahu tentang pengalihan hak piutang yang terjadi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga penerima hak (Khikami, 2024). Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian, mengingat debitur sering kali dirugikan akibat kurangnya transparansi dalam proses pengalihan hak piutang.

Isu lain yang terkait dengan efektivitas cession adalah validitas dokumen hukum yang digunakan dalam proses pengalihan hak piutang (Djangkarang, 2023). Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan non-syariah menggunakan perjanjian cession yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi risiko hukum di kemudian hari (Muzzaki & Machmud, 2023). Selain itu, ketidaksesuaian antara ketentuan dalam KUHPer dan praktik bisnis modern juga menjadi tantangan tersendiri (Sigit, 2020). Misalnya, dalam transaksi sekuritisasi aset, pengalihan hak piutang melalui cession sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, investor, dan perusahaan pengelola aset, yang masing-masing memiliki kepentingan hukum yang berbeda.

Penelitian sebelumnya yang relevan menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pengalihan hak piutang melalui cession diatur dengan lebih rinci, termasuk kewajiban untuk memberi tahu debitur serta adanya mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. dalam sistem hukum perdata, sangat penting untuk menetapkan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi pihak ketiga dalam situasi pengalihan piutang melalui cession. Perlindungan ini harus mencakup hak atas informasi, hak untuk menolak pengalihan, serta jaminan bahwa hak-hak pihak ketiga sebagai pemberi jaminan tidak akan dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut. Tanpa perlindungan yang memadai, pihak ketiga dapat menjadi korban dari tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur dan cessionaris, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

hukum perdata mengenai keadilan dan kepastian hukum (Jelita Sihombing¹, Iran Sahril², 2024, p. 517).

Dalam lembaga keuangan non-syariah di Indonesia, penggunaan cessie juga sering kali dikaitkan dengan transaksi pembiayaan berbasis aset, seperti factoring dan invoice financing (Hapsari, 2021). Dalam transaksi ini, cessie digunakan untuk mengalihkan hak tagih dari penjual piutang (assignor) kepada pembeli piutang (assignee), yang kemudian memiliki hak penuh untuk menagih pembayaran dari debitur (Barik, 2016). Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana debitur tidak diberi tahu tentang pengalihan hak piutang yang terjadi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa (Rahmadinata, 2022).

Efektivitas cessie juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti stabilitas sistem hukum, keberadaan infrastruktur hukum yang mendukung, serta tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustofa and Suprapti (Mustofa & Suprapti, 2024), efektivitas cessie di Indonesia masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dari otoritas keuangan serta kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha mengenai pentingnya dokumentasi hukum yang sah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengalihan hak piutang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas cessie sebagai instrumen peralihan hak piutang dalam transaksi lembaga keuangan non-syariah di Indonesia. Penelitian ini akan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak debitur, serta transparansi dalam proses pengalihan hak piutang. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan regulasi yang lebih baik terkait dengan penggunaan cessie di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting mengingat meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan di era globalisasi saat ini, di mana pengalihan hak piutang melalui cessie menjadi instrumen yang strategis dalam manajemen risiko keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi para pelaku usaha serta meningkatkan perlindungan hukum bagi

semua pihak yang terlibat dalam transaksi pengalihan hak piutang di lembaga keuangan non-syariah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Cessie

Cessie merupakan salah satu bentuk pengalihan hak yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut (Yusvaldi, Azheri, & Mannas, 2023), cessie adalah bentuk pengalihan hak tagih (piutang) dari kreditur (*cedent*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*), di mana hak yang dialihkan bersifat immateriil, seperti hak atas tagihan atau klaim terhadap debitur. (Tanri, Yuhelson, & Tondy, 2023) menjelaskan bahwa cessie merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pemindahan hak piutang tanpa persetujuan debitur, namun harus disertai dengan pemberitahuan resmi kepada debitur agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur serta mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari (Arini, 2022). Dalam lembaga keuangan non-syariah, cessie sering digunakan dalam transaksi sekuritisasi aset, pengalihan kredit bermasalah (*non-performing loan*), serta pembiayaan berbasis piutang seperti *factoring* dan *invoice financing*.

Dasar Hukum Cessie

Menurut Pasal 613 KUHPer, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengalihan hak piutang melalui cessie, yaitu (Daniel & Budhisulistyawati, 2021):

1. Adanya perjanjian tertulis antara *cedent* dan *cessionaris*.
2. Pemberitahuan resmi kepada debitur mengenai pengalihan hak piutang.
3. Hak piutang yang dialihkan harus sah dan dapat dipindahtangankan.

Ketentuan ini diperkuat oleh pendapat Mukhtar and Dianti (2024) yang menyatakan bahwa cessie memberikan kepastian hukum bagi kreditur baru untuk menagih piutang dari debitur yang sama, asalkan telah memenuhi unsur pemberitahuan yang sah.

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

Cessie dalam Lembaga Keuangan Non-Syariah

Dalam transaksi di lembaga keuangan non-syariah, cessie sering digunakan dalam pengalihan kredit macet (*non-performing loan*) kepada perusahaan pengelola aset (*asset management company*) atau pihak ketiga lainnya (Mukhtar & Dianti, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amali, 2022), pengalihan hak piutang melalui cessie menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan likuiditas lembaga keuangan.

Selain itu, dalam transaksi factoring, cessie digunakan untuk mengalihkan hak piutang dari penjual barang atau jasa kepada perusahaan pembiayaan (*factor*) untuk mendapatkan dana tunai sebelum jatuh tempo pembayaran dari debitur (Yusvaldi et al., 2023). Hal ini sesuai dengan pendapat (Simanjuntak, 2024), yang menyatakan bahwa cessie memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan untuk mengelola arus kas dan mengurangi risiko gagal bayar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Cessie

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herdiyansah, 2021) efektivitas cessie dalam transaksi lembaga keuangan non-syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam efektivitas cessie. Ketentuan mengenai pengalihan hak piutang yang diatur dalam KUHPer harus diimplementasikan dengan jelas dan konsisten. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan yang menghadapi hambatan hukum akibat ketidaksesuaian perjanjian cessie dengan aturan yang berlaku.

b. Pemberitahuan kepada Debitur

Sesuai dengan Pasal 613 KUHPer, pemberitahuan kepada debitur merupakan syarat penting agar cessie sah dan mengikat secara hukum. Menurut penelitian (Waty & Iryani, 2024), banyak kasus sengketa yang terjadi akibat ketidaktahuan debitur mengenai pengalihan hak piutang yang telah dilakukan.

c. Validitas Dokumen Hukum

Dokumen perjanjian cession yang sah dan lengkap menjadi kunci utama dalam efektivitas pengalihan hak piutang. Menurut (Tenritata, Afriana, & Harrieti, 2022), penggunaan akta notaris dalam proses cession dapat meningkatkan kekuatan hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

d. Perlindungan Hak Debitur

Efektivitas cession juga ditentukan oleh sejauh mana hak-hak debitur dilindungi dalam proses pengalihan hak piutang. Menurut penelitian (Daniel & Budhisulistiyawati, 2021), transparansi dalam pemberitahuan serta perlindungan hak konsumen menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan debitur terhadap lembaga keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis peraturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta teori yang relevan untuk menilai efektivitas cession sebagai instrumen peralihan hak piutang. Pendekatan penelitian ini meliputi:


- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHPerdara Pasal 613 tentang cession sedangkan data sekunder yaitu dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang meliputi:

- a. Identifikasi dan klasifikasi data.
- b. Interpretasi data.
- c. Penarikan kesimpulan.

Diagram Alur (Flowchart) Metode Penelitian

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH



Gambar 1. Diagram alir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Cessie Menurut KUH Perdata dan Doktrin Hukum

Cessie merupakan suatu bentuk pengalihan hak piutang yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam ketentuan ini, cessie diartikan sebagai pengalihan hak atas tagihan atau piutang yang dilakukan melalui perjanjian antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*), yang kemudian diberitahukan kepada debitur. (Rasyid, 2024) mendefinisikan cessie sebagai penyerahan hak atas tagihan yang bersifat immateriil dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan dengan akta otentik atau akta bawah tangan serta disertai pemberitahuan kepada debitur. Sementara itu, (Mukhtar & Dianti, 2024) menekankan bahwa cessie adalah instrumen hukum yang memungkinkan alih hak piutang tanpa perlu persetujuan debitur, namun tetap memerlukan pemberitahuan kepada debitur untuk memperoleh kekuatan hukum.

Dengan demikian, cessie menjadi instrumen yang efektif dalam pengalihan hak piutang, terutama dalam transaksi di lembaga keuangan non-syariah yang sering kali melibatkan piutang yang bersifat immateriil, seperti kredit atau pinjaman.

Dasar Hukum Cessie dalam Lembaga Keuangan Non-Syariah

Dasar hukum cessie dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada Pasal 613 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengalihan hak piutang harus dilakukan dengan akta

otentik atau akta bawah tangan serta diberitahukan kepada debitur (Fitriana & Wahid, 2021). Selain itu, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur mengenai pengalihan hak tagih dalam sektor keuangan, khususnya terkait dengan kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang sering dialihkan melalui mekanisme cessie (Gina, 2024).

Dalam lembaga keuangan non-syariah, cessie digunakan sebagai instrumen untuk mengalihkan hak piutang kepada pihak ketiga, seperti perusahaan penagihan (*debt collector*) atau lembaga pembiayaan lainnya (Tanri et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan piutang dan mengurangi risiko kredit macet yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga.

Implementasi Praktik Cessie dalam Lembaga Keuangan Non-Syariah

Implementasi cessie dalam lembaga keuangan non-syariah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan legalitas serta transparansi dalam proses pengalihan hak piutang. Implementasi cessie dalam lembaga keuangan non-syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (Farhan & Anisah, 2023):

1. Pembuatan Perjanjian Cessie

Pembuatan perjanjian cessie yaitu perjanjian tertulis yang berisi detail mengenai pengalihan hak piutang, termasuk identitas kreditur lama (cedent), kreditur baru (cessionaris), serta jumlah piutang yang dialihkan. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang sah bagi kreditur baru untuk menagih piutang kepada debitur yang bersangkutan.

2. Pemberitahuan kepada Debitur

Pemberitahuan kepada debitur merupakan syarat sah pengalihan hak piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberi tahu debitur bahwa hak tagih atas piutang yang dimilikinya telah beralih kepada kreditur baru. Tanpa adanya pemberitahuan ini, pengalihan hak piutang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi debitur.

3. Registrasi dan Dokumentasi

Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses pengalihan piutang.

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

Dokumentasi yang lengkap juga berfungsi sebagai bukti sah yang dapat digunakan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam praktiknya, cessie sering digunakan oleh lembaga keuangan non-syariah, seperti bank konvensional dan perusahaan pembiayaan, untuk menangani kredit macet atau piutang yang telah jatuh tempo. Dengan mengalihkan hak piutang kepada pihak ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan meningkatkan likuiditas perusahaan.

Risiko Hukum dan Mitigasi dalam Transaksi Cessie

Meskipun cessie dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam peralihan hak piutang di lembaga keuangan non-syariah, terdapat beberapa risiko hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan proses pengalihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa risiko hukum yang perlu diperhatikan, yaitu (Kusumaningrum, 2023):

1. Ketidakjelasan Status Piutang

Ketidakjelasan status piutang di mana terdapat kemungkinan terjadinya sengketa hukum terkait keabsahan piutang yang dialihkan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat klaim dari pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas piutang yang sama atau jika piutang yang dialihkan telah dijamin atau digugat di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan due diligence secara menyeluruh sebelum melakukan pengalihan hak piutang melalui cessie.

2. Penolakan dari Debitur

Penolakan dari debitur yang dapat terjadi jika debitur tidak diberitahu atau tidak menyetujui pengalihan piutang. Meskipun menurut Pasal 613 KUH Perdata, cessie sah setelah adanya pemberitahuan kepada debitur, dalam praktiknya, debitur yang merasa dirugikan atau tidak memahami proses pengalihan piutang dapat mengajukan gugatan hukum. Hal ini dapat memperlambat proses penagihan piutang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur baru.

3. Pelanggaran Ketentuan Peraturan OJK

Jika proses cessie dilakukan tanpa memenuhi regulasi yang telah ditetapkan, seperti persyaratan administratif dan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan OJK, lembaga keuangan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi kunci untuk memitigasi risiko hukum dalam transaksi cessie.

Untuk mengatasi risiko tersebut, lembaga keuangan dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi, seperti (Tenritata et al., 2022):

1. Melakukan due diligence sebelum melakukan pengalihan piutang
2. Menggunakan akta otentik sebagai bukti pengalihan yang sah.
3. Memberikan pemberitahuan resmi kepada debitur secara tertulis.
4. Mencatat semua transaksi cessie dalam sistem keuangan untuk memastikan transparansi.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Cessie

Agar cessie dapat diterapkan secara lebih efektif dalam transaksi di lembaga keuangan non-syariah, terdapat beberapa solusi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum dan operasional yang sering terjadi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi (Basri, 2020):

1. Penguatan Regulasi
 - i. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperbarui dan memperjelas regulasi terkait cessie untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur dan debitur. Aturan yang jelas mengenai prosedur pengalihan hak piutang, kewajiban pemberitahuan kepada debitur, serta ketentuan dokumentasi yang sah akan membantu mengurangi potensi sengketa hukum di masa depan.
2. Digitalisasi Proses Cessie
 - i. Digitalisasi proses cessie menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Dengan menerapkan sistem berbasis teknologi, seperti platform digital untuk dokumentasi perjanjian cessie dan pemberitahuan otomatis

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

kepada debitur, lembaga keuangan dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta mempercepat proses pengalihan hak piutang.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum

- i. Edukasi dan sosialisasi kepada lembaga keuangan dan debitur mengenai hak serta kewajiban dalam transaksi cessie dapat membantu mencegah potensi sengketa serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pengawasan yang Ketat

- i. Pengawasan yang ketat dari OJK harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh proses cessie dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan yang efektif akan mencegah praktik ilegal serta melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan penerapan solusi ini, efektivitas cessie sebagai instrumen pengalihan hak piutang dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan

Cessie sebagai instrumen peralihan hak piutang telah diatur secara jelas dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa pengalihan hak piutang dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat pemberitahuan kepada debitur. Dalam doktrin hukum perdata, cessie dipandang sebagai instrumen yang sah untuk mentransfer hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) tanpa memerlukan persetujuan debitur, tetapi wajib memberitahukan debitur agar peralihan hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan pendapat Djangkarang (Djangkarang, 2023) yang menyatakan bahwa cessie merupakan bentuk pengalihan hak yang sah dan efektif dalam transaksi keuangan.

Dalam lembaga keuangan non-syariah, dasar hukum cessie tidak hanya berlandaskan KUH Perdata, tetapi juga diperkuat oleh regulasi OJK yang memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk mengalihkan hak piutang dalam rangka restrukturisasi kredit dan pengelolaan aset bermasalah. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016, misalnya, memungkinkan lembaga keuangan untuk menjual atau

mengalihkan hak piutang kepada pihak ketiga, seperti perusahaan penagihan atau investor (Fadilah, 2023). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas lembaga keuangan serta mengurangi risiko kredit macet yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.

Implementasi cession dalam lembaga keuangan non-syariah dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pembuatan perjanjian cession antara cedent dan cessionaris yang mencakup detail piutang yang dialihkan, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak. Kedua, pemberitahuan kepada debitur sebagai syarat sah pengalihan hak piutang sesuai ketentuan Pasal 613 KUH Perdata (Sigit, 2020). Pemberitahuan ini penting untuk memastikan debitur mengetahui bahwa kewajibannya kini beralih kepada kreditur baru. Ketiga, pencatatan transaksi dalam sistem internal lembaga keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang.

Namun, meskipun cession merupakan instrumen yang sah dan diakui secara hukum, penerapannya dalam lembaga keuangan non-syariah tidak terlepas dari berbagai risiko hukum. Salah satu risiko utama adalah ketidakjelasan status piutang yang dialihkan, terutama jika piutang tersebut memiliki sengketa hukum yang belum diselesaikan. Selain itu, potensi penolakan dari debitur yang merasa dirugikan juga dapat memicu sengketa hukum antara kreditur baru dan debitur. Risiko lainnya adalah pelanggaran ketentuan OJK terkait pengalihan aset yang dapat berujung pada sanksi administratif bagi lembaga keuangan yang melanggar regulasi.

Untuk memitigasi risiko tersebut, lembaga keuangan perlu menerapkan strategi yang efektif, seperti melakukan due diligence sebelum melakukan perjanjian cession untuk memastikan keabsahan piutang yang dialihkan. Selain itu, penggunaan akta otentik dalam perjanjian cession dapat memperkuat bukti hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Transparansi dalam pemberitahuan kepada debitur juga penting untuk mencegah penolakan dan membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas cession sebagai instrumen peralihan hak piutang, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penguatan regulasi hukum yang lebih rinci dan jelas terkait mekanisme cession dalam lembaga keuangan non-syariah. Kedua, digitalisasi proses cession melalui sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pemberitahuan kepada debitur dilakukan secara elektronik untuk mempercepat proses administrasi. Ketiga, edukasi hukum bagi lembaga keuangan dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi cession. Terakhir,

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

pengawasan yang lebih ketat dari OJK untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan cessie dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan piutang di lembaga keuangan non-syariah, meningkatkan likuiditas, serta mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai Efektivitas Cessie sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Non-Syariah telah memberikan pemahaman yang mendalam terkait penerapan cessie dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam ranah lembaga keuangan non-syariah. Berdasarkan hasil penelitian, cessie yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah terbukti sebagai instrumen yang sah untuk peralihan hak piutang. Dalam praktiknya, cessie memungkinkan kreditur lama (cedent) untuk mengalihkan hak tagih kepada kreditur baru (cessionaris) tanpa memerlukan persetujuan debitur, tetapi wajib memberitahukan debitur sebagai syarat sah pengalihan. Penerapan cessie di lembaga keuangan non-syariah telah terbukti efektif dalam membantu pengelolaan piutang bermasalah serta meningkatkan likuiditas lembaga keuangan. Hal ini juga diperkuat oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Restrukturisasi Kredit dan Pengalihan Aset Bermasalah. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti risiko hukum terkait status piutang yang tidak jelas, potensi sengketa dengan debitur, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi OJK. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang meliputi penggunaan akta otentik, transparansi dalam pemberitahuan kepada debitur, serta pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian memberikan beberapa saran atau rekomendasi bagi beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Non-Syariah

Meningkatkan pemahaman hukum terkait cessie melalui pelatihan dan edukasi bagi para praktisi keuangan. Selain itu, menggunakan akta otentik dalam setiap perjanjian cessie untuk memperkuat bukti hukum.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Membuat regulasi yang lebih rinci terkait pengalihan hak piutang melalui cessie untuk menghindari celah hukum. Selain itu, perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang melakukan transaksi cessie guna mencegah potensi penyalahgunaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas cessie dalam transaksi berbasis teknologi digital, seperti melalui penggunaan smart contract pada teknologi blockchain serta perlu mengkaji perbandingan efektivitas cessie dalam lembaga keuangan syariah untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam aspek hukum dan implementasi.

DAFTAR REFERENSI

- Amali, M. S. (2022). Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2, 1–13.
- Arini, K. S. (2022). *KEABSAHAN PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN (CESSIE) AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*.
- Aurrelle, M. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PERORANGAN ATAS PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBJEK LELANGNYA DIKUASAI OLEH DEBITUR*.
- Barik, R. Y. (2016). STRATEGI MANAJEMEN RISIKO LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING AKAD MUDHĀRĀBAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG DARMO. *El-Qist*, 06(01), 1202–1218.
- Basri, A. D. (2020). PENGALIHAN PIUTANG DENGAN SKEMA SYARIAH MAUPUN KONVENSIONAL. *El-Iqtishady*, 2, 1–16.
- Daniel, C. E., & Budhisulistyawati, A. (2021). KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF. *Privat Law*, 9, 247–257.

EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

- Djangkarang, M. R. (2023). Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie. *Lex Privatum*, 1 (5).
- Fadilah, A. P. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG DIALIHKAN SECARA CESSIE (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G/2020/PN.SGM)*.
- Farhan, M., & Anisah, S. (2023). Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang. *LEX Renaissance*, 8 (1), 147–166.
- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 243–262.
- Gina, A. M. (2024). *PENERAPAN MITIGASI RISIKO KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR NON PERFORMING LOAN (STUDI KASUS : KPR DI BANK BJB KC CIKARANG)*.
- Hapsari, N. A. (2021). *ANALISIS PENYELESAIAN NON-PERFORMANCE FINANCING (NPF) DENGAN MODEL REVITALISASI NOVASI PADA BANK MUAMALAT KCP PONOROGO*.
- Herdiyansah, S. K. (2021). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia*.
- Jelita Sihombing¹ , Iran Sahril², D. M. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemberi Jaminan Hak Tanggungan terhadap Pengalihan Piutang Secara Cessie oleh Kreditor Dalam hal Debitur Gagal Bayar. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(8), 511–519.
- Khikami, F. tamama al. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA PIHAK KETIGA (CESSIE) TERHADAP JAMINAN UTANG DEBITUR*.
- Kusumaningrum, A. S. (2023). *PRAKTIK SUBROGASI SYARIAH MELALUI BURSA BERJANGKA KOMODITI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 104/DSN-MUI/X/2016: STUDI KASUS DI BANK CIMB NIAGA SYARIAH*. (104).
- Mukhtar, S. R., & Dianti, F. (2024). KEABSAHAN CESSIE DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU SEBAGAI KREDITUR LAIN: ANALISIS HUKUM PERALIHAN HAK TAGIH DAN IMPLEMENTASI TERHADAP KEPAILITAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(12).

- Mustofa, & Suprapti, E. (2024). *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibat Hukumnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan*. 28(2), 353–362. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i2.2470>
- Muzzaki, I., & Machmud, A. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur. *Binamulia Hukum*, 12(1), 143–159.
- Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), 25–61.
- Rasyid, M. A. (2024). Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau dari Kuh Perdata. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 84–93.
- Sigit, A. nur. (2020). *PRAKTEK CESSIE DALAM PANDANGAN KUHPer DAN HUKUM ISLAM*.
- Simanjuntak, H. A. A. (2024). *Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Antara Bank dengan Debitur sebagai Dasar Pelaksanaan Cessie Tanpa Persetujuan Debitur (Studi Putusan Nomor: 409/PDT. G/2021/PT BDG)*.
- Tanri, M., Yuhelson, H., & Tondy, C. J. (2023). KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR (LENDER) TERKAIT TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(September), 2931–2944.
- Tenritata, A. La, Afriana, A., & Harrieti, N. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, (42), 327–340.
- Trisno, M. F. R. (2023). *Penggunaan Cessie Sebagai Obyek Jaminan Berdasarkan Hukum Jaminan.(Use of Cessie as an Object of Guarantee Based on Guarantee Law)*.
- Waty, A. T., & Iryani, D. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).

**EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI INSTRUMEN PERALIHAN
HAK PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM LEMBAGA
KEUANGAN NON SYARIAH**

Yusvaldi, R., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS AKTA CESSIE YANG DILAKSANAKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 53/Pdt.G/2018/PN Gpr. DAN PUTUSAN No. 21/ Pdt.G/2019/PN Kdr). *Unnes Law Review*, 5(4), 1471–1490.